

Ilegal, 16 Titik di Sepanjang Aliran Progo

DINAS Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ mencatat ada 16 aktivitas tambang ilegal di sepanjang Sungai Progo. Pertambangan tanpa izin (peti) itu tersebar di dua kabupaten, Kulon Progo dan Bantul. *Baca Ilegal... Hal 11*

TERNYATA TIDAK BESAR **IN SIGHT**

Pendapatan ke Bantul	Pendapatan ke Kulon Progo
<ul style="list-style-type: none">Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) 2024 sebesar Rp 20,9 juta.Diakui besaran pajaknya sangat kecil karena hanya memungut dari yang berizin.Dari yang berizin, juga minim karena wajib pajaknya hanya belasan. Pemungutan pajaknya berdasarkan laporan keuangan dari pengelola tambang pasir.	<ul style="list-style-type: none">Pajak MBLB dari penambangan batu andesit, bukan dari pasir Kali Progo. Total perolehan pajak 2024 sekitar Rp 2,6 miliar.Khusus dari penambangan pasir di Sungai Progo hanya 20 persen saja atau Rp 520 juta.

Perolehan pajak MBLB memang meningkat, namun peningkatan bukan berasal dari penambangan pasir.

BKAD mencatat ada 47 penambang di bantaran Sungai Progo. Namun hanya tujuh yang bayar kewajiban, 40 penambang lainnya tak membayar pajak karena tidak mengantongi izin alias liar.

Kami telah melakukan kajian potensi tambang bersama lembaga SRI,"



DOKUMEN PRIBADI PRIBADI

TAUFIQ AMRULLAH
Kepala BKAD Kulon Progo

Sambungan dari hal 1

"Dari 16 data Peti di sepanjang Sungai Progo, wilayah Bantul ada 8 titik dan wilayah Kulon Progo 8 titik," ungkap Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral Dinas PUP-ESDM DIJ Yustina Ika Kurniawati saat dikonfirmasi kemarin (9/2).

Sesuai kewenangannya, Dinas PUP-ESDM telah memberikan surat imbauan kepada para penambang ilegal itu. Di dalam surat imbauan itu sekaligus ditembuskan dengan pihak terkait seperti aparat penegak hukum (APH) dan komisi pemberantasan korupsi (KPK). "Itu dilayangkan medio September-Desember 2024 dan masih terus dilakukan," tuturnya.

Surat diberikan satu per satu secara bertahap kepada pihak

penanggung jawab tambang. Artinya, sesuai monitoring dan evaluasi tim di lapangan, tidak sekaligus 16 titik secara bersamaan. "Jumat kami terbitkan surat imbauan lagi, kemungkinan disampaikan ke pengelola (tambang) Senin," bebarnya.

Menurut informasi dari tim monitoring dan evaluasi di lapangan, setelah adanya surat imbauan, beberapa aktivitas tambang memang berhenti beroperasi. Namun ia tidak memungkiri masih ada yang *ngeyel*. "Secara berlanjut terus dilakukan monitoring dan evaluasi, harapannya semua (peti) berhenti," tegasnya.

Hasil monitoring berupa data inventarisasi aktivitas peti akan diberikan kepada APH. Hal itu agar segera ditindaklanjuti oleh APH dengan penegakan hukum (gakkum).

"Karena ranahnya peti *kan* pidana, yang bisa menindak dari APH," jelasnya.

Peti dipastikan tidak memiliki persetujuan reklamasi pasca-tambang. Artinya, kewajiban para pengelola tambang dalam hal tanggung jawab melakukan reklamasi tidak dilaksanakan. "Harusnya perubahan bentang alam karena aktivitas tambang itu diperbaiki lewat reklamasi. Namun itu tidak dilakukan," jelasnya.

Selain itu, dampak dari peti yakni rusaknya infrastruktur jalan. Hal itu diduga karena banyaknya alat berat dan truk bermuatan yang berlalu-lalang di jalanan sekitar lokasi peti. "Pemerintah daerah juga kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tambang karena aktivitas peti," terangnya. (oso/laz/by)